



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Counter Hand Phone, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 78/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 12 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 07 Januari 2015, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/DN/I/2015, tanggal 07 Januari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon

Hal 1 Dari 9 Put. Nomor 078/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 6 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 tahun 1 bulan, dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa bermula sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ruslan, bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan laki-laki tersebut;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulang sering larut malam tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah, dan apabila ditanya Termohon selalu menjawab bukan urusan Pemohon;
 - c. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah laki-laki lain sejak Bulan Agustus 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Pemohon.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya



yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Januari 2015, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/DN/I/2015, tanggal 07 Januari 2015 bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, yaitu saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 2009 di Makassar, dan hidup rukun selama 5 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa tujuan.



- Bahwa saksi sering melihat sendiri Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah laki-laki lain sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, yaitu ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 2009 di Makassar, dan hidup rukun selama 5 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa tujuan.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam.
- Bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada Pemohon selaku suami dari Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah laki-laki lain sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 Dari 9 Put. Nomor 078/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 4, 5, 6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai posita angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya larut malam tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Permohonan Pemohon untuk memperoleh izin mengikrarkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitia Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Yasin Irfan, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Drs. Kamaruddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahruni, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin



Panitera Pengganti

ttt

Syahruni, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.340.000 ,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp .431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin